



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 133 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor : 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas Perdagangan selanjutnya disingkat, DISDAG adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelolaan pasar pada Dinas Perdagangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut KJF adalah petugas lapangan yang merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan monitoring, pengembangan kegiatan penyuluhan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Pasar Kayuagung di Kecamatan Kayuagung;
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar Tugu Mulyo di Kecamatan Lempuing;
 - c. UPTD Pengelolaan Pasar Tulung Selapan di Kecamatan Tulung Selapan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam Kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dibina oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
 - a. UPTD Pengelolaan Pasar Kayuagung mengelola wilayah Kecamatan Kota Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Teluk Gelam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Jejawi, dan Kecamatan Sungai Menang.
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar Tugu Mulyo mengelola wilayah Kecamatan Lempuing, Kecamatan Lempuing Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kecamatan Mesuji.
 - c. UPTD Pengelolaan Pasar Tulung Selapan mengelola wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Pampangan, dan Kecamatan Air Sugihan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan penarikan retribusi pasar, kebersihan pasar, memberikan keamanan dan ketertiban pasar serta pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.
 - b. perencanaan kebutuhan dan pemenuhan perlengkapan kegiatan perdagangan di wilayah kerjanya.
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada petugas pejabat fungsional, dan pedagang.
 - d. memfasilitasi pertemuan dalam rangka koordinasi kepada para pelaku perdagangan.
 - e. mengatur dan menata penempatan para pedagang;
 - f. kepala. ...

- f. kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan, pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan.
- h. membuat laporan hasil kerja.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga secara umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyuluhan di bidang Perdagangan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga;
 - b. penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan informasi pasar;
 - c. pemberian bimbingan teknis kepada pedagang;
 - d. pelaksanaan informasi penyuluhan perdagangan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Kepala. ...

- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya Pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN. 2017
NOMOR..133

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 133 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR